

**Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku
Perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) Menurut Pasal
80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
(Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung)**

Effa Twintasari^{1*}, Andreas Andrie Djatmiko²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Bhinneka PGRI
Tulungagung

Email Correspondensi: effatwintasari@gmail.com

Abstrak. *Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi metode pembuktian terhadap pelaku perbuatan kekerasan non fisik (bullying) menurut pasal 80 ayat (1) jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan langkah-langkah nyata apa yang dilakukan penegak hukum (kepolisian) untuk mengimplementasikan metode pembuktian kekerasan non fisik (bullying). Metode penelitian penulisan ini kualitatif yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya : observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan metode observasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sebenarnya dari kondisi yang sebenarnya terjadi. Metode dokumentasi sendiri digunakan untuk mencari data dan keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Hasil penelitian ini didapati implementasi metode pembuktian terhadap pelaku perbuatan kekerasan non fisik (bullying) dan dan langkah-langkah nyata apa yang dilakukan penegak hukum (kepolisian) untuk mengimplementasikan metode pembuktian kekerasan non fisik (bullying) ini pada dasarnya metode pembuktian yang di gunakan masuk pembuktian surat ke ranah visum. Pembuktian tersebut dilakukan oleh psikolog, psikiater maupun konselor dengan cara melakukan wawancara kepada korban bullying verbal. Selain itu dukungan orang terdekat korban bullying juga dapat memberikan motivasi-motivasi positif terhadap korban bahwa dia bisa melalui itu semua. Jika mengalami kekerasan psikis itu nanti yang akan digunakan sebagai alat bukti.*

Kata Kunci : *Implementasi Metode Pembuktian, Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying), Unit PPA Polres Tulungagung*

Abstract. *This writing aims to find out how the method of proof is implemented against the perpetrators of acts of non-physical violence (bullying) according to Article 80 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and what concrete steps are taken by law enforcers (police) to implement the method of proof against non-physical violence (bullying). This writing research method is qualitative and normative. Data collection techniques include observation, interviews, documentation. With the observation method used by researchers to obtain actual data from the actual conditions that occur. The documentation method itself is used to find data and circumstances related to the object of this research. The results of this study revealed the implementation of the method of proof against the perpetrators of non-physical violence (bullying) and what concrete steps were taken by law enforcers (the police) to implement this method of proving non-physical violence (bullying). letter to the realm of visas This proof is carried out by psychologists, psychiatrists and counselors by conducting interviews with victims of verbal bullying. In addition, the support of those closest to the victim of bullying can also provide positive motivation for the victim to get through it all. If you experience psychological violence, that will be used as evidence later.*

Keywords : *Implementation of Evidence Methods, Non-Physical Violence (Bullying), Tulungagung Police PPA Unit*

Artikel history: Received: 20-08-2022, Revised: 29-08-2023, Accepted: 29-08-2023

PENDAHULUAN

Indonesia memproklamasikan menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945 membentuk suatu tatanan negara berdasar atas hukum. Pernyataan ini secara jelas berdasarkan landasan UUD 1945, yaitu disebutkan jika negara Indonesia berdasar pada hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan. Negara

hukum memiliki konsekwensi seluruh aspek kehidupan bernegara terdapat aturan secara hukum (Kaelani, 2010).

Anak membutuhkan perlindungan hukum dan perawatan dari orang dewasa secara khusus. Didasarkan dari kekuatan mental / fisik pada seorang anak belum memiliki kematangan dan kedewasaan. Perlindungan hukum kepada anak ini sangat penting dan berkaitan dengan masa mendatang. Seorang anak yang matang mental dan fisiknya akan menjadi penerus generasi bangsa dengan kesiapan secara fisik, mental, dan sosialnya. Setiap anak juga akan mengemban tugas tersebut untuk berkembang dan memperoleh dengan seluasnya kesempatan tumbuh yang sama dan maksimal baik secara fisik, mental, dan sosial. Kesejahteraan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan dan jaminan pada setiap hak yang dimilikinya terpenuhi (M. Nasir Djamil, 2013).

Kemajuan baik segi teknologi, sosial budaya, pengetahuan dan perkembangan secara umum akan memberikan pengaruh kemajuan dan berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat yang juga tentunya pada anak-anak. Kerap kita jumpai penyimpangan pada anak yang juga tidak seharusnya dilakukan. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah tindakan *bullying*. Hal tersebut termasuk pada tindak *criminal* perundungan (*bullying*) berbentuk pidana penganiyaan.

Bullying ialah sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan bertujuan menyakiti individu dan/atau kelompok orang secara verbal, fisik, ataupun psikologis yang menimbulkan korban tertekan atau bahkan trauma. Sejiwa Tim (2008). Pem-*bully* adalah perbuatan untuk pelaku *bullying*. Pembuly ini tidaklah mengenal usia/jenis kelamin. Dampak yang di akibatkannya sangatlah mencangkup hal yang luas. Masalah Kesehatan Mental dan fisik seorang remaja korban *bullying* cukup memiliki resiko yang jelas. Sedangkan persoalan anak-anak di timpa anak sebagai korban diperlihatkan dalam aksi. Aksi yang dilakukan ini oleh individu dan/atau kelompok secara langsung, tidak tanggung jawab, secara senang dan biasanya berulang-ulang. (Zakiyah *et al.*, 2017).

Tindakan yang termasuk dalam kekerasan non fisik (*bullying*) diatur dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU No.35 Thn 2014 Tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014). Pasal tersebut memberikan sanksi pidana pada setiap pelaku yang melakukan kekerasan pada anak. Kasus *bullying* yang dilakukan anak dibawah umur dapat di ajukan di pengadilan berdasarkan UU NO.11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Presiden Republik Indonesia, 2022). Undang-Undang tersebut menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum di kategorikan menjadi anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18, hal ini tertulis pada pasal 1 ayat 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian anak sekolah di tingkat SMA atau SMU sederajat (usia 16-19 tahun). Dalam hal pelaku dibawah 18 tahun sistem peradilan penyelesaian dengan menggunakan peradilan anak pada UU No.11 thn 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak. Ketentuan tersebut berlaku kepada *bullying* anak di bawah umur. Berdasar secara umum mengenai UU No. 11 Thn 2012 , dalam isi substansi undang-undang tersebut adalah peraturan secara tegas mengenai “Keadilan *restorative* dan *diversi*” (Presiden Republik Indonesia, 2012). Memiliki tujuan guna penghindaran penjatuhan anak pada proses peradilan untuk mencegah anggapan yang buruk oleh anak yang memiliki masalah hukum. Anak sebagai pelaku pidana dapat kembali pada lingkungan sekitar dengan baik dan bisa oleh masyarakat diterima dengan baik.

Salah satu kasus *bullying* pada FK (nama samaran) pada tahun 2005 yang merupakan siswa disuatu sekolah mengalami *bullying* secara verbal oleh temannya tentang pekerjaan ayahnya. Karena *bullying* ini sering terjadi dan mulai membuat tekanan psikologinya dikabarkan sampai memilih bunuh diri dengan gantung diri dikamar mandi. (Liputan 6, 2005). Berdasarkan kasus ini dapat terlihat bahaya akibat *bullying* dari setiap penerimanya. Berasal dari ejekan yang awalnya normal pada pergaulan anak namun lama kelamaan dapat

berakibat pada jiwa anak. Kasus seperti ini pihak mana yang dapat bertanggungjawab dan persalahkan. Candaan yang awalnya biasa saja menjadi *bullying* yang bisa mengancam psikologis sampai yang parahnya lagi menyebabkan masalah yang besar pada fisik.

Alat bukti dengan sah pada pasal 184 KUHP ayat 1 (Hamzah, 2011), yaitu :

1. Keterangan dari saksi
2. Keterangan dari ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan dari terdakwa

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) berdasar Pasal 80 Ayat 1 Jo UU No.35 Thn 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung).

Sesuai latar belakang tersebut, peneliti ingin mengupas tentang bagaimana Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) Pasal 80 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan langkah-langkah nyata apa yang dilakukan penegak hukum (kepolisian) untuk mengimplementasikan metode pembuktian tersebut.

METODE

Penelitian kualitatif yang dipakai disini, yakni dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian disesuaikan dengan keperluan mencari jawaban atas permasalahan penelitian. pendekatan yang dipakai ia yuridis normatif. Pendekatan ini juga dijuluki pendekatan Pustaka yakni mempelajari berbagai literatur dari buku, perundang-undangan, dan bahan dokumen yang lain sesuai dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan berdasar pada hukum dan UU bahan utamanya dengan melakukan kajian teori/konsep asas hukum dan

peraturan yang ada hubungannya dengan konflik mekanisme secara hukum (Nurrahmayanti *et al.*, 2021).

Tujuannya guna melakukan pemahaman pada fenomena yang dialami subjek penelitian menggunakan kata bahasa pada konteks secara khusus dan alamiah secara deskripsi dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah. Metode kualitatif dipakai bertujuan menyelidiki, menemukan, penggambaran dan menjelaskan pengaruh sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2015).

Melalui penelitian kualitatif data dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian khususnya unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), peneliti berharap memperoleh informasi mengenai Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) dan dapat berpengaruh baik bagi peneliti maupun pihak kepolisian sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Metode Pembuktian Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) Menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Implementasi metode pembuktian kekerasan non fisik Non Fisik (*Bullying*) Menurut Pasal 80 Ayat (1) UU No.35 Thn 2014. Pada dasarnya metode pembuktian yang di gunakan masuk pembuktian surat ke ranah visum. Pembuktian tersebut dilakukan oleh psikolog, psikiater maupun konselor dengan cara melakukan wawancara kepada korban kekerasan non fisik (*bullying*) verbal ini. Anak yang memiliki masalah dengan hukum yakni anak dengan usia 12-18 tahun disebabkan pertimbangan sosiologis dan psikologis dari anak tersebut. Koesnan (2005) memberikan penjelasan anak adalah manusia pada usia muda dengan kejiwaan dan hidupnya mudah dipengaruhi lingkungan sekitar.

Implementasi metode pembuktian kekerasan non fisik Non Fisik (*Bullying*) Menurut Pasal 80 Ayat 1 UU No.35 Thn2014 yaitu (Iptu Retno Pujiarsih, SH., n.d.):

- a. Masuk keranah hasil visum.

Pembuktian melalui surat (psikolog, psikater, konselor).

- b. Dari pihak psikolog melakukan wawancara kepada korban *bullying*, mengalami kekerasan psikis atau tidak, jika mengalami kekerasan psikis itu nanti akan di jadikan sebagai alat bukti.

Alat bukti itu minimal harus ada 2 yaitu :

1. Transaksi
2. Surat
3. Petunjuk
4. Keterangan Ahli
5. Keterangan terdakwa

Keterangan alat bukti juga dijelaskan dalam UU No.12 Thn 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual diantaranya :

“1 Orang keterangan saksi bisa menjadi alat bukti (sanksi yang tidak mengetahui, hanya mendengar, tidak melihat, hanya katanya, korban hanya memberi tahu selama ini dia di olok-olok, dibully. Dia juga bisa menjadi saksi)”.

Tenaga profesional konselor pada bidang konseling memiliki tugas untuk memberikan bantuan seseorang untuk terhindar dan bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan dan seksual pada korban. Konselor diharapkan pula memberikan wawasan pada siswa untuk berani melawan pelaku *bullying*. Siswa diberi pemahaman untuk awas jika berada diwilayah rawan. Beri keyakinan bahwa kenakalan yang dilakukan pelaku *bullying* sebenarnya adalah ciri dari seorang pengecut. Pelatihan dari konselor pada siswa untuk menghadapi pelaku *bullying* seperti menjauhi, melakukan penolakan dengan sopan, dan jika perlu melakukan perlawanan guna menunjukkan diri kuat dan tidak terlihat lemah (Kartianti, 2017).

Keterangan mengenai alat bukti dijelaskan Pasal 25 Ayat 1 UU No.12 Thn 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2012) yaitu:

Berdasar keterangan dari saksi.korban jika sdh terbukti terdakwa melakukan kesalahan dan beserta satu alat bukti dengan sah selanjutnya hakim

mempunyai keyakinan jikalau jelas terjadi Tindakan pidana dan benar terdakwa yang bersalah.

Pembuktian mengenai hasil visum atau pembuktian melalui surat, juga dijelaskan Pasal 24 Ayat 3 UU No.12 Thn 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2012) yaitu :

Termasuk surat sebagai alat bukti diantaranya :

- 1) Surat keterangan psikolog klinis / psikiater / dokter spesialis kedokteran jiwa
- 2) Rekam medis
- 3) Pemeriksaan forensik
- 4) Pemeriksaan rekening bank.

Berdasarkan alat bukti secara sah juga diatur pasal 184 KUHP Ayat 1 (Hamzah, 2011), diantaranya:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Putusan pengadilan berdasarkan pada kekuatan dari alat bukti secara benar dinyatakannya bersalah tersangka. Suatu penyelesaian yang menyatakan bersalah atas suatu pidana bila sudah ada putusan hukuman yang jelas dan suatu ketetapan hukum. Dalam suatu perkara kekuatan alat bukti ini yang memberi pertimbangan putusan hakim saat peradilan. Kekuatan dari bukti inilah yang mendasari analisis hakim dalam pertimbangannya kaitannya fakta yang ada dengan tindak pidana didakwakan. Pembuktian dari kekuatan berada pada hubungan kaitan besar atau tidak kasus yang memiliki petunjuk dengan perbuatan didakwakan. (Eddy as. Hiariej, 2012a).

Suatu hak yang harus terpenuhi selain anak juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewajibannya menjadi anak untuk mencapai suatu keseimbangan. Jika anak sudah melaksanakan kewajibannya maka

diperbolehkan memberikan tuntutan haknya yang belum terpenuhi. UU Perlindungan Anak Pasal 26 secara jelas menyebutkan tentang kewajiban masyarakat dan khususnya orang tua mengenai perlindungan pada anak, serta orang tua juga berkewajiban pencegahan perkawinan pada anak diusia dini. (Djatmiko, Andrie, 2017).

B. Apa saja langkah-langkah aparat penegak hukum (pihak kepolisian

Suatu alat yang menjadi bukti dapat diartikan sebagai semua hal yang berkaitan untuk memberikan suatu bukti berkaitan kebenaran kasus pengadilan. Tentang yang merupakan semua hal termasuk alat bukti itu sendiri. Alat bukti inilah berlaku pula untuk persidangan suatu perkara seperti kasus korupsi, terorisme, dsb. (Eddy as. Hiariej, 2012).

Langkah-langkah nyata yang dilakukan penegak hukum (kepolisian) ini hampir sama dengan implementasi metode pembuktian kasus kekerasan non fisik (*bullying*), yaitu koordinasi dengan psikolog dan psikiater untuk mendukung pembuktian (alat bukti) (Iptu Retno Pujiarsih., SH., n.d.) yaitu:

1. Koordinasi dengan psikolog dan psikiater untuk mendukung (alat bukti) kita. Polisi tidak tahu kejadiannya seperti apa, kita memang harus membuktikan kejadiannya seperti apa. Benar-benar kejadian itu nyata kejadian itu terjadi.

Keterangan pakar psikiater tersebut tercantum dalam keterangan ahli yang pada Pasal 186 KUHP adalah keterangan seorang ahli dinyatakan dalam persidangan (Muhammad Farhan Abdillah, 2022). Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu konseling *behavior* (untuk korban) dimana konseling ini mempunyai tujuan untuk mengontrol perilaku yang tampak pada seseorang, dilakukan oleh psikolog yang ada. Selain itu kita sebagai orang terdekat korban *bullying* juga dapat memberikan motivasi-motivasi positif atau memberikan dukungan-dukungan positif terhadap korban bahwa dia bisa melalui itu semua (Intan Fajar Mustikasari, n.d.).

Adapun faktor yang menghambat langkah-langkah penegak hukum untuk mengimplementasikan metode pembuktian kekerasan non fisik (*bullying*) (Iptu Retno Pujiarsih., SH., n.d.) yaitu:

1. Keterangan korban itu berdiri sendiri.
2. Kejadian tersebut sudah lama.
3. Tidak didukung alat bukti yang lain.

Langkah-langkah penegakan hukum untuk mengimplementasikan metode pembuktian kekerasan non fisik (*bullying*) tersebut (R.Soebolo, n.d.) yaitu:

1. Faktor Penyidikan
2. Faktor Penyelidikan

Perkara bisa dilanjutkan minimal ada 2 alat bukti (Vide 184 KUHP). Apabila dalam penyelidikan terdapat 1 alat bukti, maka proses penyelidikan tersebut tetap dilanjutkan.

Halangan penegakan hukum:

- a. Terdakwa meninggal dunia.
- b. *Ne bis in idem* (pada perkara dengan kesamaan tidak bisa diadili lagi kedua kalinya).
- c. Tidak cukup alat bukti.

Berdasar kekuatan alat bukti hakim memiliki keyakinan kebenaran untuk memberikan putusan suatu perkara. Disini artinya dari alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa diyakini hakim memiliki kaitan peristiwa kejahatan yang terjadi. Pembuktian ialah usaha dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengemukakan pada hakim semua yang sesuai dengan perkara yang terjadi bertujuan untuk bisa dipakai sebagai bahan dalam melakukan keputusan hukum. (Mdl Sofyan & Abd. Asis, 2014).

Mengenai proses prosedur pelimpahan berkas atau BAP dan tindak pidana dari kepolisian ke kejaksaan (R.Soebolo, n.d.) yaitu :

1. Polisi akan menyerahkan berkas

Jika berkas sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya

2. Jaksa mengirimkan surat P21
3. Jaksa mengirimkan perkara dan bukti, disertai surat dakwaannya.

Status menjadi ditahan oleh hakim dipengadilan.

Mengenai hukuman atau tuntutan yang diberikan kepada pelaku atau terdakwa, yang bersangkutan bersalah sesuai dengan Pasal 80 Ayat 1 UU No.35 Thn 2014 (Kemensesneg, 2014) yaitu: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Tuntutan tersebut yang menentukan adalah jaksa penuntut umum. Yang Menjalankan Hukuman Adalah Jaksa (R.Soebolo, n.d.). Jaksa Betugas Sebagai PU (Penuntut Umum) dan memberikan penuntutan di muka sidang. Tujuan dalam pembuktian pada suatu persidangan diantaranya memberikan kepastian hakim mengenai peristiwa hukum yang dilakukan seseorang. Sehingga tujuan pembuktian yaitu sebagai dasar penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa sesuai apa olehe penuntut umum dakwakan. Pertimbangan dengan kesesuaian alat bukti harus dilakukan sesuai dengan syarat formil tentang alat bukti yang ada. Setelah hakim menimbang semuanya hakim selanjutnya memberikan putusan perkara sesuai dengan kasus yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Implementasi Metode Pembuktian perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) berdasar Pasal 80 Ayat 1 UU No. 35 Thn 2014 ini pada dasarnya metode pembuktian di gunakan masuk pembuktian surat ke ranah visum. Pembuktian tersebut dilakukan oleh psikolog, psikiater maupun konselor dengan cara melakukan wawancara kepada korban *bullying* verbal ini. Jika mengalami kekerasan psikis itu nanti yang akan digunakan sebagai alat bukti.

Metode pembuktian kekerasan non fisik non fisik (*bullying*) dan langkah-langkah nyata yang dilakukan dalam mengimplementasikan metode pembuktian kasus kekerasan non fisik (*bullying*) tersebut dengan metode konseling yang dilakukan korban *bullying* dengan seorang psikolog, metode dukungan atau semangat (positif) untuk dapat melawan perilaku *bullying*. Dimana konseling ini mempunyai tujuan untuk mengontrol perilaku yang tampak pada seseorang, konseling ini dilakukan pada psikolog yang ada. Selain itu dukungan orang terdekat korban *bullying* juga dapat memberikan motivasi-motivasi positif terhadap korban bahwa dia bisa melalui itu semua. Dampak kekerasan non fisik (*bullying*) sangat berbahaya. Efek psikologis *bullying*, tindakan *bullying* dapat memicu trauma, depresi, gangguan kecemasan dan gangguan mental lainnya. Pasal 80 Ayat 1 UU No.35 Thn 2014 dijelaskan alat bukti dalam metode pembuktian perbuatan kekerasan non fisik (*bullying*) harus terdapat minimal 2 alat bukti. Perbedaan mengenai adanya alat bukti ini jelas jika di bandingkan dengan UU No. 12 Thn 2022, karena didalamnya ini dijelaskan 1 orang saksi bisa dijadikan alat bukti.

Langkah-langkah nyata yang dilakukan penegak hukum (kepolisian) ini hampir sama dengan implementasi metode pembuktian kasus kekerasan non fisik (*bullying*), yaitu koordinasi dengan psikolog dan psikiater untuk mendukung pembuktian (alat bukti). Polisi tidak tahu mengenai kejadian yang sebenarnya. Pihak kepolisian pun harus benar-benar membuktikan bahwa kejadian itu nyata dan benar terjadi. Pihak kepolisian hanya menjalankan amanat undang-undang. Dalam menentukan pelaku atau terdakwa, yang bersangkutan bersalah adalah hakim.

B. SARAN

Pasal pemberi sanksi/pidana yaitu pasal 80, apabila pada pasal 76c terdapat pelanggaran selanjutnya sanksinya diikutkan sebagaimana yang tertulis pada pasal 76c, sehingga pada sanksinya pun juga lebih memberikan keterpilihan pada kekerasan secara fisik, tidak ada yang secara jelas menunjukkan sanksi kekerasan non fisik yang juga merupakan kekerasan yang

perlu perhatian lebih dikarenakan bisa berhubungan langsung dengan kejiwaan, dan dapat menimbulkan trauma mendalam, sehingga dibutuhkan penanganan khusus terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis.

Sangatlah diperlukan penanganan secara khusus pada korban dengan kekerasan psikis sehingga haruslah ada penambahan perumusan pada pasal yang melarang kekerasan non fisik.

Perumusan pasal ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih pada anak dari kekerasan verbal maupun psikis. Sanksi pidana harus diberikan kepada setiap pelanggaran yang terjadi, bisa melakukan pengarahannya agar tidak melakukan hal yang sama setiap perbuatan yang dilakukan pelaku dan jalan terakhir adalah sanksi pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Djatmiko, Andrie, A. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014.* (35).
- Eddy as. Hiariej 2012a. *Teori & Hukum Pembuktian.* Jakarta: Erlangga.
- Eddy as. Hiariej 2012b. *Teori & Hukum Pembuktian.* Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, A. 2011. *KUHP & KUHP Cetakan ke 17.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Intan Fajar Mustikasari, S.P. n.d. *Psikiater, Wawancara dengan Psikiater Via Google form, 9 Juli 2022.*
- Iptu Retno Pujiarsih., SH., M. n.d. *KANIT PPA Polres Tulungagung, Wawancara dengan Peneliti di Polres Tulungagung, 22 Juli 2022.*
- Kaelani 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Paradigma.
- Kartianti, S. 2017. Peran konselor dalam mengurangi perilaku *bullying* siswa di sekolah. *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 1(1): 34–37. Tersedia di <http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/30>.
- Kemensesneg, R. 2014. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. Tersedia di

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Koesnan, R.. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur, Bandung.

Liputan 6 2005. *Gara-Gara Sering Diejek, Vivi Gantung Diri*. Tersedia di <http://news.liputan6.com/read/105426/gara-gara-sering-diejek-vivi-gantung-diri>.

M. Nasir Djamil 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mdl Sofyan & Abd. Asis 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Farhan Abdillah, I.S. 2022. Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(8.5.2017): 99–117.

Nurrahmayanti, S., Muhammad, A., Anwar, U. & Pemasarakatan, P.I. 2021. Yuridis Dan Ekologi Pada Bapas Kelas II Mataram. 8(6): 1601–1612.

R.Soebolo n.d. *Pakar Hukum, Wawancara dengan Peneliti di Rumah Bapak R.Soebolo Rejoagung Tulungagung, 29 Juni 2022*.

Sejiwa Tim 2008. *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Zakiah, E.Z., Humaedi, S. & Santoso, M.B. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2): 324–330.

Peraturan

Presiden Republik Indonesia 2012. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, (153): 39.

Presiden Republik Indonesia 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.